

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Mahar

Secara bahasa, *ash-shadaq* (الصَّدَاقُ) “mahar” diambil dari kata *ash-shidq* (الصِّدْقُ) yang berarti jujur, lawan dari dusta. Secara syariat, *shadaq* (mahar) adalah harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah (Al-ahmadi, 2015: 481). Ia dinamakan *shadaq* sebagai bukti atas kejujuran (kebenaran) dari keinginan pemberinya dalam menikah. *Shadaq* disebut juga dengan mahar, nihilah (pemberian yang penuh dengan kerelaan) dan *'uqr* (maskawin) (Al-ahmadi, 2015: 482).

Mahar (maskawin) secara istilah adalah suatu benda pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya, dengan ketentuan dari hakim atau dengan keridhaan kedua belah pihak. Mahar dinamakan dengan *ash-shidaq* karena ia mengisyaratkan adanya kesungguhan dari pihak suami terhadap istri (diambil dari kata *ash-shidq*, yang artinya jujur atau sungguh-sungguh) (Salim, 2010: 537).

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dsb)”. Islam sangat

memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) (ghozali, 2010: 84). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri (Ghozali, 2010: 85). Mahar adalah milik istri semata seorang diri, tidak seorangpun dari walinya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, hanya saja mereka menerimanya (sebagai wakil darinya) untuk kehormatan dan kepemilikannya, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (An-Nisa’: 4).

Dan berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

“Maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggungg) dosa yang nyata ” (An-Nisa’:20) (Al-Ahmadi, 2015: 485).

Mahar (maskawin) adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. Mahar ini adalah sesuatu yang halus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan yang

memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit ataupun banyak, selama masih dalam batas-batas kemampuan. Pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (istrinya). Dan orang yang dermawan ialah orang yang mau memberikan sebagian dari yang dimilikinya, oleh karena itu sama saja nilai spiritual sebetulnya cincin besi yang diberikan oleh orang miskin dengan satu kereta emas atau perak oleh orang yang kaya raya. Bagaimanapun, maka mahar adalah sesuatu yang pasti yang tidak boleh pihak wanita dihalangi untuk mendapatkannya (Syuqqah, 1999:83).

#### B. Dasar Hukum Mahar

Syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan kemudahan dan kesempurnaan. Dalam kaitannya dengan itu, pernikahan adalah janji dan mitsaq antara suami-istri untuk memberikan hak masing-masing. Ketika Allah mewajibkan mahar atas suami terhadap istrinya, maka Allah benar-benar membuatnya merasakan adanya kehormatan dan nilai tinggi pada istrinya. Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar sebagai pemberian atau hibah secara sukarela dan mengingatkannya untuk tidak mengambil mahar sedikitpun tanpa keridhaan istri atau membencinya dengan bertindak buruk terhadap istri hingga menyerah. Mengenai hal itu, Allah SWT. berfirman, “Berilah kaum perempuan mahar mereka dengan tulus, tetapi jika mereka berbaik hati kepadamu dengan menyerahkan

sebagian mahar, maka makanlah yang nikmat dan sebaik-baiknya” (QS. An-Nisa’: 4) (Ash-Shabuni, 2004: 88).

Allah mewajibkan laki-laki untuk membayar mahar perempuan tanpa merasa sombong dan gagah. Artinya, mahar harus merupakan pemberian tulus. Sebagai kosekuensi atas janji dan ikrar pernikahan, Allah mewajibkan calon suami untuk memenuhi keharusan pemberian mahar kepada calon istrinya. Allah SWT. berfirman, “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil kembali dari padanya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu” (QS.An-Nisa’:20-21).

Ungkapan yang menggunakan kata “*mitsaq*” (janji) mengesankan makna yang luhur yaitu menepati, setia, amanat, pemeliharaan, cinta, pergaulan, dan interaksi yang baik. Konsekuensi kata *al-mitsaq* meniscayakan masing-masing untuk setia terhadap yang lain hingga tidak ada penipuan, pengkhianatan, penyiksaan, dan bahaya. Janji untuk mencintai, janji untuk berbuat baik, dan janji untuk setia dengan tidak mengkhianati satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan menjadi bersih dan suci dari berbagai kotoran dan noda (Ash-Shabuni, 2004: 89).

Wajib bagi suami memberikan mahar dengan terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya (mahar). Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah تَعَالَى,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”(An-Nisa’:4).

Juga firman Allah تَعَالَى,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

“Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (An-Nisa’: 24).

Dan firman Allah تَعَالَى,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum bercampur dengan mereka, dan sebelum kalian menentukan maharnya bagi mereka.” (Al-Baqarah: 236) (Al-Ahmadi, 2015: 482).

Hadits Sahl bin Sa’ad r.a., dia berkata,

آتت امرأة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا. قَالَ: أَعْطَاهَا ثَوْبًا....

“Seorang wanita datang kepada Nabi SAW. seraya berkata, “sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul\_Nya.” Beliau menjawab, “Aku sudah tidak memerlukan istri.” Lalu seorang laki-laki berkata, “nikahkan aku dengannya.” beliau bersabda, “beri dia baju (sebagai mahar)...”.

Hadits Anas bin Malik r.a.,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْمِيمٌ؟ يَعْنِي: مَا شَأْنُكَ وَمَا أَمْزُكُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَرَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

“Bahwa Rasulullah SAW. melihat bekas minyak wangi za’faran pada diri Abdurrahman bin Auf, maka Nabi SAW. bertanya, “ada apa dengan dirimu?” dia menjawab, “wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita.” Beliau bertanya, “apa mahar yang kamu berikan padanya?” dia menjawab, “emas seberat satu nawat (seukuran 5 dirham).” Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (Al-Ahmadi, 2015: 483).

Dalam masalah mahar ini ada beberapa hukum yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh islam, di antaranya:

1. Kewajiban membayar atau memberikan mahar kepada calon istri atau yang telah menjadi istrinya tetapi telah menjadi istrinya tetapi belum diberikan maharnya ketika akad.
2. Syara’ (agama) tidak pernah menentukan sedikit atau banyaknya mahar tersebut asalkan tidak sampai berlebihan dan melampaui batas sehingga menyulitkan menyusahkan orang untuk melangsungkan pernikahannya. Maka dampak yang ditimbulkan sangat fatal sekali, yaitu hilangnya atau tertundanya pernikahan dalam waktu yang cukup lama disebabkan mahar yang begitu mahal dan tinggi sekali yang telah ditentukan oleh orang-orang yang dungu itu. Padahal agama sangat menyukai meringankan mahar demi memudahkan dan menyegerakan pernikahan (Abdat, 2015: 218).

3. Mahar adalah hak mutlak istri. Tidak halal bagi bapaknya atau ibunya atau suaminya atau pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikitpun juga tanpa kerelaan atau keridhaannya.
4. Ketiga hukum diatas berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:  
 “Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai satu kewajiban. Kemudian jika mereka (para wanita atau para istri) menyerahkan (memberikan) kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya” (An-Nisa’:4).
5. Mahar boleh ditentukan jenis dan jumlahnya ketika akad.  
 Misalnya dia mengatakan: “mahar saya berupa uang sebesar satu juta rupiah”. Boleh juga tidak diberitahukan saat itu jenis dan jumlahnya.  
 Misalnya dia mengatakan: ”mahar saya nanti akan saya berikan kepada istri saya”. Dia tidak memberitahukan mahar yang akan dia berikan kepada istrinya, baik jenis dan jumlahnya. Tetapi hal ini tetap merupakan kewajiban atasnya sampai dia memberikannya kepada istrinya (Abdat, 2015: 219).
6. Mahar boleh diberikan secara kontan atau langsung dan ini yang terbaik dan diperbolehkan juga sebagiannya kontan dan sebagiannya lagi hutang atau hutang semuanya.

Firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً... .

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya” (Al-Baqarah: 236).

وَإِنْ طَلَّقْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri kamu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan (kebaikan) di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 237) (Abdat, 2015: 220).

7. Mahar boleh apa saja yang bermanfaat sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan pada zaman Sahabat radhiyallahu ‘anhum tanpa ada ketentuannya harus apa jenisnya dan jumlahnya (Abdat, 2015: 221).

### C. Mahar Pada Zaman Nabi Muhammad SAW.

#### 1. Mahar lima ratus dirham

Diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdur Rahman bahwa dia berkata, “aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW., ‘Berapa besar maskawin Rasulullah SAW.?’ Dia menjawab, ‘Maskawin beliau kepada istri-istri beliau adalah sebesar dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, apakah satu nasy?’ Aku menjawab, ‘Tidak.’ Dia menjawab, ‘setengah uqiyah. Semua itu berarti lima ratus dirham. Maka

inilah maskawin Rasulullah SAW. kepada istri-istrinya.” (H.R. Muslim).

2. Mahar empat ribu dirham

Diriwayatkan oleh Urwah, dari Ummu Habibah, bahwa Rasulullah SAW. mengawininya ketika dia berada di negeri Habasyah. Dia dikawinkan oleh an-Najasyi (raja Habasyah) dan ia memberikan maharnya empat ribu dirham, dan mahar itu disiapkan oleh Najasyi. Najasyi mengirimkannya bersama Syurahbil bin Hasanah, sedang Rasulullah SAW. tidak mengirimkan sesuatu pun kepadanya sedangkan mahar istri-istrinya empat ratus dirham. (H.R. Nasai).

3. Mahar dengan masuknya suami ke dalam agama Islam

Hal itu sebagaimana terjadi antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim.

4. Mahar emas sebesar biji kurma

Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW. melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas warna kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya, “apa ini?” Dia menjawab, “saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma.” Beliau berkata, “Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (H.R. Bukhori dan Muslim) (Syuqqah, 1999: 87).

5. Mahar dengan sebetuk cincin besi, *izar*, atau mengajari si wanita beberapa ayat al-Qur’an

Dari Sahl bin Sa’ad as-Saidi bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW., lalu dia berkata, “ Wahai Rasulullah, aku datang

hendak memberikan diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah SAW. melihatnya dengan menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya, kemudian beliau menundukkan kepala. Ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW. tidak memutuskan sesuatu pun mengenai dirinya, maka dia duduk. Lalu seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri seraya berkata, “Jika engkau tidak berhasrat kepadanya, maka kawinkanlah aku dengannya.” Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu (untuk maskawin)? Dia menjawab, “Demikian Allah tidak punya, wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Pergilah ke rumah keluargamu, dan lihatlah barangkali engkau dapat memperoleh sesuatu.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, “Tidak ada, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.” Beliau berkata, “Lihatlah, walaupun hanya sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, “Tidak ada, wahai Rasulullah, bahkan cincin besi pun tidak ada. Cuma ini izar (pakaian untuk menutup separo tubuh bagian bawah) Sah berkata, “Dan dia tidak mempunyai rida’ (pakaian untuk menutup separo tubuh bagian atas) untuknya setengahnya.” Lalu Rasulullah SAW. berkata, “Apa yang akan engkau lakukan terhadap izarimu? Jika engkau pakai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika dia pakai maka kamu tidak mengenakan apa-apa.” Maka duduklah laki-laki itu dalam waktu yang cukup lama. kemudian dia pergi dan Rasulullah SAW. melihatnya, lalu beliau menyuruh agar dia dipanggil. Setelah dia datang, beliau bertanya, “Apa yang engkau hafal dari Al-Qur’an?” Dia menjawab, “Saya hafal surat ini

dan surat ini”, sambil menghitung surat-surat itu. Beliau bertanya,”Apakah engkau dapat membacakan kepadanya dengan hafalan?” Dia menjawab,” Bisa.”Beliau bersabda,” pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur’an yang ada padamu (yang engkau ajarkan padanya).” (H.R. Bukhori dan Muslim) (Syuqqah, 1999: 88).

#### 6. Mahar baju besi Huthamiyah

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata,’ketika Ali r.a. kawin dengan Fatimah r.a. Rasulullah SAW. berkata kepada Ali,”berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya.” Dia menjawab,”Saya tidak punya apa-apa.”Beliau bertanya,”Mana baju besi Huthamiyahmu?”Dia menjawab,”Dia ada padaku.”Beliau bersabda,”berikanlah dia kepadanya” (H.R. Nasai) (Syuqqah, 1999: 89).

#### 7. Mahar kebun

Ibnu Abbas, “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW. seraya berkata,’Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak Tsabit, tetapi aku tidak kuat (hidup) dengannya.’Maka Rasulullah SAW. bertanya,’ Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?’(Maharnya dulu adalah berupa kebun) Dia menjawab,” Mau.” (H.R. Bukhori).

#### 8. Mahar seratus ribu dirham

Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki,” Maukah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?”Dia menjawab,” Mau.” Dan beliau berkata kepada si wanita,” maukah aku

kawinkan engkau dengan si Fulan?”Dia menjawab,”Mau”. Lalu beliau mengawinkan mereka. Lantas laki-laki mencampuri si wanita, tetapi dia belum menentukan mahar untuknya, dan belum memberinya sesuatu, dan dia termasuk orang yang mengikuti peristiwa Hudaibiyah mendapatkan bagian (kebun) di Khaibar. maka ketika dia akan meninggal dunia, dia berkata,”Rasulullah SAW. telah mengawinkanku dengan si Fulanah, tetapi aku belum menentukan maharnya dan belum memberikan sesuatu pun, dan aku persaksikan kepada kalian bahwa aku memberinya maskawin yang berupa bagianku di Khaibar.” Lalu wanita itu mengambil bagian itu dan menjualnya dengan harga seratus ribu dirham. (H.R. Abu Daud) (Syuqqah, 1999: 90).

#### D. Ukuran Mahar

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT,

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya” (An-Nisa’:20).

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Manakala Umar bin Khattab r.a. ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus ribu dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata, ”jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di

dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya dari pada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyyah maksudnya dari perak, maka barang siapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihanannya kepada baitul maal.

Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah dia turun dari atas mimbar, "kamu tidak berhak menetapkan hal itu wahai Umar." Umar bertanya kepadanya, "mengapa?" perempuan tersebut menjawab, "Karena Allah berfirman, ' Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.' (An-Nisa':20). Umar berkata, "Perempuan ini benar, dan laki-laki ini salah" (Az-Zuhaili, 2011:234).

Sekalipun fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. bersabda:

أَقْلَهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً

“Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.”

Dan dalam hadits lain:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

Ketika Rasulullah SAW. bertemu seorang laki-laki di masjid dan bertanya: "Apakah kamu beristri?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apa yang mencegahmu?" Ia menjawab: "Yang mencegah aku sempitnya buah tangan ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau hafal *Qul Huwallahu Ahad?*" laki-laki itu menjawab: "Ya, hafal." Beliau bersabda: "*Hendaklah engkau nikah dengannya dan semoga Allah memudahkan engkau dan mengganti keluargamu dengan kebaikan*" (Azzam, 2009:180).

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." ( Q.S. An-Nisa':4)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina." (Q.S. An-Nisa':24)

وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.” (Q.S. An-Nisa’:25)

Di antara sunnah, hadits yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah SAW. bertanya:

رَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ, فَأَجَازَهُ

“Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: ”Ya aku rela” maka beliau memperbolehkannya. (H.R. Ahmad, IbnuMajah, dan At-Tirmidzi)

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةَ يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالًا

“Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya” (H.R. Ahmad) (Azzam, 2009:181).

Hadits di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Lihatlah walaupun sebuah cincin besi.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)

Teks-teks di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena

Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong tangan di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah lima dirham, Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa minimal lima puluh dirham sedangkan An-Nukha'i berpendapat empat puluh dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nishab pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut Mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah sepuluh dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni dua puluh lima Qursy. Dasar mereka adalah hadits yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW. bersabda:

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tidak ada mahar yang lebih minim dari sepuluh dirham.”

Seperti di atas juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana juga mereka menganalogikan ukuran mahar dengan nishab pencurian yang mewajibkan potongan tangan menurut mereka.

Pendapat yang kuat menurut kita adalah menurut Imam Asyafi'i dan Ahmad, karena hadits yang disandarkan kepadanya yang paling shahih tentang hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih (Azzam, 2009:182).

#### E. Memberi Mahar Dengan Kontan Dan Hutang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi SAW:

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah (Ghozali, 2010: 90).

Hadits di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian

pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena atau perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. bagi fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah (Ghozali, 2010: 91).

#### F. Macam-Macam Mahar

Ulama' fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

##### 1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama' fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ سَبْدًا لِّرُجُوعِ مَكَانِ رُجُوعٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَهُنَّ فَنُطْرًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ...

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikitpun...” (Al-Baqarah:237) (Ghozali, 2010: 92).

b) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...” (Al-Baqarah: 237).

## 2. Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya (Ghozali, 2010: 93).

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak

perempuan bibi atau bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a). Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b). jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama' dibolehkan.

Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.

“Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya...”

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu (Ghozali, 2010: 94). Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil (Ghozali, 2010: 95).

#### G. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya (Ghozali,2003:87).

#### H. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami, demi mendorongnya untuk berupaya menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang memikul kewajiban memberikan nafkah, bukan istri (Al-Ahmadi,2015: 484).

Mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi

pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi, “ Berilah mereka mahar dengan penuh ketulusan. Tetapi jika mereka rela memberikan sebagian dari mahar, maka ambillah dengan cara yang halal dan baik. ” (QS. An-Nisa’:4) (Ash-Shabuni, 2004: 92).

Pernikahan harus disertai mahar, sebab ia merupakan suatu pemberian yang membuat cinta abadi, memperkuat ikatan pernikahan, dan membantu nafkah tuntutan perkawinan (Ash-Shabuni,2004:93).

Mahar adalah sarana, bukan tujuan. karena itu, Islam menganjurkan kita untuk mempermudah urusan mahar. Allah SWT. berfirman, “Dan nikahkanlah yang tidak memiliki pasangan hidup di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian. Jika mereka miskin maka Allah akan mengkayakan mereka dari keutamaan\_Nya,” (QS. An-Nur: 34).

Nabi pernah menikahkan anak-anak perempuannya dengan mahar yang murah. Sebagian sahabat menikah dengan emas yang beratnya tidak seberapa dan sebagian yang lain menikah dengan mahar cincin besi. Nabi mengawinkan Fatimah dengan Ali dengan baju perang, beliau juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar mengajarkan dua puluh ayat Al-Qur’an kepada perempuan calon istrinya (Ash-Shabuni,2004:93).

Hikmah disyariatkannya mahar adalah membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana

pula bahwa di dalam mahar terkandung pemuliaan dan penghormatan terhadap wanita, membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada di tangannya (Al-Ahmadi,2015: 484).

Oleh karena itu, hendaknya para wali baik pemuda maupun pemudi untuk memperingan mahar, mempermudah jalan pernikahan, menolong dan membantu fakir miskin, tidak tamak dan serakah serta menikahkan orang-orang yang masih bujang dengan mahar yang ringan dan mudah. Dengan seperti ini, akan terwujud tanggung jawab kemasyarakatan dan solidaritas Islamiyyah serta mempererat ukhuwah, mahabbah (rasa saling cinta) dan saling tolong menolong sesama kaum muslimin, yang mana mereka bagaikan satu jasad, dan seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya (Ash-Shubaihi, 2012: 71).

#### I. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Dalam kompilasi hukum islam di Indonesia bab 5

Pasal 30 menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 menjelaskan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Suharto, 2015: 19).

Pasal 32 menjelaskan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33 menjelaskan:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 menjelaskan:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35 menjelaskan:

1. Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 menjelaskan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38 menjelaskan:

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap masih belum dibayar (Suharto, 2015: 20).